



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN.Gns.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

### PENGUGAT

:Lahir di Musoni, Umur 19 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT/RW. 010/007 Kampung Sendang Mukti, Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PENGUGAT.**

### Melawan

### TERGUGAT

:Lahir di Madiun, Umur 21 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT/RW. 010/007 Kampung Sendang Mukti, Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pengugat di Persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 01 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 16 Agustus 2018 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Hindu di Sendang Mukti dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor: 1802-KW-07062017-0013 tertanggal 7 Juni 2017

Halaman 1 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan karena rupa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Sumberejo Transad - Bengkulu dan terakhir di Sendang Mukti – Lampung Tengah selama 8 bulan.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 17 September 2017 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor.1802-LT-09032018 tanggal 9 Maret 2018.
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
5. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Pengugat di Sendang Mukti – Lampung Tengah.
6. Bahwa seringkali percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat akibat Perbedaan Pendapat mengenai Tempat Tinggal.
7. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
8. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ini, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Penggugat yang bahkan juga dilakukan oleh Tergugat di hadapan anak-anak hasil perkawinan dan juga dihadapan orang tua Penggugat;;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :  
PRIMAIR :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 2 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut diatas dan untuk Penggugat setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijaksanaan Pengadilan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Tengah untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau :

Bilamana Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Agustus 2018, 28 Agustus 2018 dan 12 September 2018 telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak datangnya Tergugat itu disebabkan bukan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa :

1. Fotocopy KTP dengan NIK 1802224605990002 An. PENGGUGAT, ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami, Nomor AK. 6130019547 Antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Sementara An. Kepala Keluarga Suparno, Nomor 1802222001080010, ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri, Nomor AK. 6130019547 Antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, ditandai dengan bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran An. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 09 Maret 2012, ditandai dengan bukti P-5;

Menimbang bahwa, fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yakni sebagai berikut :

1. Saksi **EKOYONO Anak dari KASTAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di bulan Mei Tahun 2017 dengan cara Agama Hindu;
  - Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mbah dari Penggugat, namun seminggu kemudian Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal di Bengkulu;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang biasa dipanggil Arjun yang berumur kurang lebih setahun;
  - Bahwa yang Saksi tahu dari cerita para tetangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan tempat tinggal;
  - Bahwa akibat pertengkar tersebut, Penggugat kini tinggal di rumah mbaknya sedangkan Tergugat kabarnya tinggal di Bengkulu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat;
2. Saksi **TUGIYO Anak dari RASIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah tetangga Saksi;

Halaman 4 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jara rumah Penggugat dengan rumah Saksi kurang lebih 50

(lima puluh) meter;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di bulan Mei Tahun 2017 dengan cara Agama Hindu;
  - Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mbah dari Penggugat, namun seminggu kemudian Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal di Bengkulu;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang biasa dipanggil Arjun yang berumur kurang lebih setahun;
  - Bahwa yang Saksi tahu dari cerita para tetangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan tempat tinggal;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat kini tinggal di rumah mbaknya sedangkan Tergugat kabarnya tinggal di Bengkulu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengobrol (berbicara langsung) dengan Tergugat;
3. Saksi **LASMINI anak dari SAMINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Hindu bertempat di Sendang Mukti dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur kurang lebih setahun
  - Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, namun seminggu kemudian Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal di Bengkulu;
  - Bahwa kemudian karena anak dari Penggugat dan Tergugat belum diadakan acara syukuran, maka setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah Saksi di Lampung;

Halaman 5 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian sering bertengkar karena permasalahan tempat tinggal, dimana Tergugat tidak mau tinggal di Lampung;

- Bahwa karena permasalahan tempat tinggal tersebut, Tergugat sering mencari-cari keributan dengan Penggugat dikarenakan permasalahan-permasalahan sepele, seperti cara Penggugat mendidik anak yang oleh Tergugat dikatakan terlalu lemah, masalah ekonomi, dan lain sebagainya;
  - Bahwa Tergugat pernah juga bertingkah kasar kepada Penggugat dihadapan Saksi, seperti berbicara kasar dan juga mendorong tubuh Penggugat dikarenakan adanya perbedaan pendapat;
  - Bahwa akibat pertengkar-pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini pun telah diusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan keluarga dari Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk keperluan anak dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi Tergugat hanya bekerja sebagai pekerja serabutan;
4. Saksi **KARTIKA anak dari SAMINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Hindu bertempat di Sendang Mukti, Lampung Tengah;
  - Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun seminggu kemudian Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal di Bengkulu;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur kurang lebih setahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan tempat tinggal;
  - Bahwa karena permasalahan tempat tinggal tersebut, Tergugat sering mencari-cari keributan dengan Penggugat dikarenakan permasalahan-

Halaman 6 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan seperti, seperti cara Penggugat mendidik anak yang oleh

Tergugat dikatakan terlalu lemah, masalah ekonomi, dan lain sebagainya;

- Bahwa Tergugat pernah juga bertingkah kasar kepada Penggugat dihadapan Saksi, seperti berbicara kasar dan juga mendorong tubuh Penggugat dikarenakan adanya perbedaan pendapat;
- Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Bahwa setahu Saksi Tergugat hanya bekerja sebagai pekerja serabutan

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan dengan demikian Majelis akan memutuskan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan penggugat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan dikabulkan atau tidak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini, pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal-sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat telah

melangsungkan Pernikahan dengan cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu bertempat di Sendang Mukti, Lampung Tengah;

- Bahwa pada awal pernikahannya, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di Sendang Mukti, Lampung Tengah, kemudian Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di Bengkulu di tempat keluarga Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur kurang lebih setahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan tempat tinggal;
- Bahwa berawal dari permasalahan/cek-cok mengenai tempat tinggal tersebut, Tergugat sering mencari-cari keributan dengan Penggugat dikarenakan permasalahan-permasalahan sepele, seperti cara Penggugat mendidik anak yang oleh Tergugat dikatakan terlalu lemah, masalah ekonomi, dan lain sebagainya;
- Bahwa Tergugat pernah juga bertingkah kasar kepada Penggugat dihadapan Saksi, seperti berbicara kasar dan juga mendorong tubuh Penggugat dikarenakan adanya perbedaan pendapat;
- Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini, anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 283 RBg. Pada pokoknya mewajibkan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu keadaan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut bertentangan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat di persidangan telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang

Halaman 8 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum pertama Penggugat, maka haruslah dibuktikan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974, menetapkan sebagai berikut :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, berupa KTP, kutipan akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta Kartu Keluarga, serta dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan jika antara Penggugat dan Tergugat adalah benar seorang Warga Negara Indonesia yang pada tanggal 12 Mei telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Hindu di Sendang Mukti dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut ;

Halaman 9 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, menjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, menyatakan bahwa awalnya perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun beberapa bulan setelah pernikahan terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir pada pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, percekocokan/keributan tersebut awalnya dipicu karena permasalahan tempat tinggal namun kemudian Tergugat sering mencari-cari keributan dengan Penggugat dikarenakan permasalahan-permasalahan sepele, seperti cara Penggugat mendidik anak yang oleh Tergugat dikatakan terlalu lemah, masalah ekonomi, dan lain sebagainya, Tergugat pernah juga bertingkah kasar kepada Penggugat , seperti berbicara kasar dan juga mendorong tubuh Penggugat dikarenakan adanya perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini pun telah diusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan bahkan hingga kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka diketahui jika selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering berselisih akibat berbagai permasalahan yang diawali akibat perselisihan mengenai tempat tinggal, kemudian perselisihan tersebut berlanjut dikarenakan Tergugat menjadi sering mencari masalah dengan Penggugat bahkan hingga perkataan maupun perbuatan yang kasar terhadap Penggugat sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman 10 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*", tidak mungkin lagi dapat terlaksana dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, serta alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, petitum kedua tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat mengenai hak asuh atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 1 tahun), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan diketahui jika hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih berumur kurang lebih 1 (satu) tahun (bukti P-5), yang selama ini tinggal bersama-sama dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi anak tersebut dirawat dan dibiayai oleh Penggugat bersama-sama dengan orangtua Penggugat (neneknya) sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah peduli dengan anak tersebut karena selama ini tidak pernah mengirimkan nafkah untuk membiayai kehidupan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, disebutkan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu", sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, maka petitum ketiga Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum keempat yang pada pokoknya Penggugat meminta Tergugat memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak tersebut setiap bulannya, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

Halaman 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan si anak, apabila kemudian si bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut petitum keempat dapatlah dikabulkan, namun demikian oleh karena selama dalam persidangan diperoleh fakta jika Tergugat bekerja hanya sebagai serabutan yang penghasilannya tidak tetap, maka untuk besaran nafkah tiap bulannya tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, oleh sebab itu petitum keempat dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Jo. Pasal 35 Ayat (1) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga petitum kelima dapatlah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
5. Menetapkan agar Tergugat memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk Penggugat dan Anak dari Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Halaman 12 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Badan/Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mencatatkan putusan tersebut kedalam buku register yang sudah disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 oleh kami **FR. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 22/Pen.Pdt.G/2018/PN.Gns, tanggal 16 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 11 Oktober 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ROHAILAWATI, SH. MH.**, Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ARYA RAGATNATA, S.H., M.H**

**FR. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH**

**GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H**

PANITERA PENGANTI,

**ROHAILAWATI, SH. MH**

*Halaman 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Gns*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 1.000.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya proses	: Rp. 50.000,-

---

J u m l a h : Rp. 1.090.000,-  
(satu juta sembilan puluh ribu rupiah).